

LAPORAN HASIL PENELITIAN

KONSEP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK DALAM PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB)

Diajukan kepada:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)



Disusun oleh:

Ahmad Faruqi, M. Ag (Ketua Tim)

Shofi lailatul fitri (Anggota)

**SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN NURUL ISLAM
(STIQNIS)**

KARANGCEMPAKA BLUTO SUMENEP

2019

SURAT PENGESAHAN
Nomor: 101/A/02/lp2m-stiqnis/XII/2019

Setelah diadakan telaah, koreksi, dan perbaikan seperlunya maka laporan penelitian berjudul “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)”, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Faruqi, M. Ag (Ketua Tim)
NIDN : 2116118901
Status : Dosen Tetap Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT)

dinyatakan sudah sesuai dengan pedoman penulisan penelitian ilmiah dan bisa dipublikasikan atau disebarluaskan dalam berbagai forum ilmiah lainnya.

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangcempaka, 30 Desember 2019

Kepala LP2M Stiqnis

Moh. Zuhdi M.I.KOM

KATA PENGANTAR

بسم هلا الرحمن الرحيم

Alhamdulillahillobbil 'alamin, kupanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua khususnya saya yang menulis laporan hasil penelitian ini, sehingga penulisan laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan walaupun harus dengan menjalani proses yang begitu panjang dan rintangan yang tidak ringan. Shalawat beserta salamnya tetap mengalir kepada baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga dan para sahabatnya, Amin.

Penyusunan laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran keagamaan, juga untuk memenuhi tanggung jawab penulis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) Karangcempaka Bluto Sumenep.

Dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, kawan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, sepatutnyalah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini.

Dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mengharapkan kontribusi pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan hasil penelitian ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah semoga jasa dan segala bentuk perbuatan baik mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, utamanya kepada penulis sendiri. Amin!

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Abstrak	v
BAB I : PENDAHULUAN	

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Alasan Memilih Judul
- E. Ruang Lingkup Penelitian
- F. Batasan Istilah dalam Judul
- G. Kajian Pustaka
- H. Metode Penelitian

BAB II : KONSEP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK DALAM PENAFSIRAN M. QURASIH SHIHAB)

- A. Tinjauan Teoritik
- B. Arti Penting Musyawarah
- C. Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Musyawarah

BAB III : IMPLEMENTASI KONSEP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK DALAM PENAFSIRAN M. QURASIH SHIHAB)

- A. Biografi M. Quraish Shihab
- B. Metode dan Corak Penafsiran M. Quraish Shihab

BAB IV : ANALISIS KONSEP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK DALAM PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB)

- A. Analisis Data
- B. Pembahasan

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Al-Qur'an merupakan firman Allah swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril dimana berisi sumber hukum utama ajaran umat islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an bukan hanya berisi tentang tata cara (ibadah) manusia kepada Penciptanya, tetapi juga berisi tentang tata cara berhubungan (akhlak) kepada sesama manusia bahkan ke seluruh alam semesta.

Peranan eksistensi manusia dalam keberlangsungan kehidupan al-Qur'an untuk tetap relevan sampai akhir masa adalah terletak pada manusia itu sendiri. Manusia bisa saja menjadi subjek dari al-Qur'an (Mufassir), bisa juga menjadi objek dari al-Qur'an (Kondisi kehidupannya), bahkan bisa juga menjadi keduanya sekaligus yaitu subjek dan objek. Sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an itu *shalihun likulli zaman wa makan*

Pernyataan di atas sependapat dengan Fazlur rahman yang dikutip oleh Dr. Abdul Mustaqim yang menyatakan bahwa Al-Qur'an pasti mampu menjawab problem kekinian jika ia dibaca dengan pendekatan kontekstual. Dia berangkat dari sebuah keimanan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk Tuhan untuk membimbing umat manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 185).¹

Untuk menjaga dan menjawab problem kekinian atau *shalihun likulli zaman wa makan* diperlukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang konteksnya sesuai dengan masalah yang sedang berlangsung. Metode dan corak yang digunakan harus sesuai dengan penafsiran yang dilakukan. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi yang namanya penyesatan dan pembodohan moral sehingga dikatakan al-Qur'an bukan *shalihun likulli zaman wa makan*.

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010). Hal. 120

Penafsiran yang dilakukan oleh mufassir begitu banyak pembahasannya baik masalah social masyarakat, gender, poligami, jihad (Qital), *siyasa* (politik), dan Musyawarah dll. Penafsiran tersebut sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in sampai kepada saat ini atau kontemporer. Penafsiran yang dilakukan ialah untuk memberikan petunjuk kepada manusia supaya berada di jalan yang lurus atau *ihdina ash-shirathal mustaqim*.

Term Musyawarah (*Syura*) sudah menjadi perbincangan sejak dahulu baik di kalangan Muslim atau non Muslim dikarenakan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan manusia dalam posisinya tidak bisa dipisahkan dengan manusia lainnya dan akan saling membantu satu sama lain. Bantuan penting yang dilakukan adalah kebutuhan informasi dan pertukaran pendapat.

Pemberian informasi dan tukar pendapat sudah sejak lama dibicarakan oleh para cendekiawan angkatan Aristoteles yang hidup ratusan tahun sebelum masehi menyangkut sosial-budaya-kemasyarakatan.² Eksistensi Musyawarah menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

Menurut M Quraish Shihab musyawarah merupakan sebuah kata yang diambil dari arti kata sebuah madu bahwa berarti mengambil sesuatu yang baik dari sebuah tempat. Artinya masih menjaga martabat dan saling menaruh sikap pengertian kepada sesama di dalam suatu tempat musyawarah.

Sedangkan sebagian manusia menganggap bahwa musyawarah hanya akan meluangkan waktu saja dan lebih nyaman hidup sendiri saja tanpa halangan apapun. Mereka yang menganggap musyawarah tidak penting ialah kurang mengerti betapa pentingnya musyawarah dalam keberlangsungan hidup yang mereka jalani.

Salah satu contoh yang terjadi belakangan ini dan membuat hampir heboh seluruh masyarakat ialah ketika Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani

² Onong Uchyono Efendi, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*, (Bandung,; PT Remaja Rosda Karya, 1993), hal. 9

yang melakukan rapat sidang paripurna dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 05 Oktober 2020 di Gedung DPR tiba-tiba mematikan microphone salah satu anggota DPR yaitu dari partai demokrat serta tidak mendengarkan interupsi dari salah satu anggota DPR tersebut.

Atas sikap tersebut secara jelas dapat dikatakan bahwa sikap Ibu Puan menganggap tidak penting sebuah musyawarah atau rapat sehingga dampaknya adalah kepada kebijakan yang diambil serta eksistensi DPR yang menjadi dipertaruhkan. Dalam artian Ibu Puan atau DPR kurang mengerti tentang konsep musyawarah yang dianjurkan oleh Islam.

Fenomena tersebut jelas merupakan bertolak belakang dengan konsep musyawarah yaitu mendengarkan pendapat seseorang yang lain guna mencari kesimpulan dari beberapa orang yang hadir atau berada di tempat musyawarah dengan tanpa berlaku sikap kasar dan harus bersikap lemah lembut.

Di samping itu, musyawarah berperan penting dalam menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan yang menyangkut orang banyak. Hal tersebut sudah dipraktekkan sejak dulu, pada masa Rasulullah SAW. Beliau sering melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam suatu urusan yang menyangkut kemaslahatan umat. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah tidak terbatas dalam lingkup masyarakat muslim saja, Rasul mengajak masyarakat Yahudi dan Nasrani untuk ikut bermusyawarah juga.

Secara tekstual, ditemukan tiga ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang musyawarah (*Syura*), yaitu QS al-Baqarah/2: 233, QS Āli 'Imrān/3: 159, dan QS asy-Syūrā/42: 38.

QS, Al-Baqarah ayat 233 berbunyi :

وَالْوَلَدَةُ يَرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةِ وَالِدَةٍ وَلَا عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْنُرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah ; 233)³

Menurut M. Quraish Shihab Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Pada ayat di atas, Al-Quran memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarakan antara suami-istri.⁴

Selanjutnya ialah dalam QS, Ali-'Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Ali-'Imran ; 159)⁵

Kemudian ialah dalam QS, Al-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura ; 38)⁶

³ <https://tafsirweb.com/924-quran-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 460

⁵ <https://tafsirweb.com/37100-quran-surat-ali-imran.html>

⁶ <https://tafsirweb.com/37247-quran-surat-asy-syura.html>

Musyawarah merupakan kata yang gampang diucapkan namun sulit bagi sebagian orang untuk melakukannya meskipun di atas sudah tercantum tiga ayat yang secara eksplisit menyerukan untuk bermusyawarah dalam keluarga, masyarakat, dan Negara. Praktek yang terjadi perlu untuk dilakukan dan harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Sebab, kehidupan yang terjadi di manusia tidak senantiasa bersifat statis melainkan dinamis dan progresif.

Progresifitas dan dinamisasi kehidupan akan senantiasa tercipta dan terjadi begitu saja sehingga perlu untuk menjaga eksistensi al-Qur'an untuk menjawab problem kekinian terutamanya juga mengenai persoalan Musyawarah yang posisinya begitu sangat penting dalam kehidupan. Oleh karenanya perlu untuk melakukan penafsiran yang sekiranya sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat sesuai dengan zamannya dan mampu menjawab persoalan yang terjadi.

Melihat hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas tema musyawarah dengan judul **“Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penfasiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat musyawarah?
2. Bagaimana Pengertian Musyawarah menurut M. Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui definisi musyawarah
2. Untuk mengetahui pentingnya musyawarah dalam kehidupan
3. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat musyawarah

D. Alasan Memilih Judul

a. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsep adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Secara umum konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. Woodruff (dalam Amin, 1987), mendefinisikan konsep sebagai berikut: (1) suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, (2) suatu pengertian tentang suatu objek, (3) produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. Dengan menggunakan definisi pembentukan konsep, Woodruff menyarankan bahwa suatu pernyataan konsepsi dalam suatu bentuk yang berguna untuk merencanakan suatu unit pengajaran ialah suatu deskripsi tentang sifat-sifat suatu proses, struktur atau kualitas yang dinyatakan dalam bentuk yang menunjukkan apa yang harus digambarkan atau dilukiskan sehingga siswa dapat melakukan persepsi terhadap proses, struktur atau kualitas bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, Woodruff (Amin, 1987)

b. Musyawarah

Dalam “Kamus Bahasa Indonesia”, kata “musyawarah” diartikan dengan perundingan atau perembukan. Jika ditemukan orang-orang sedang berunding atau berembuk, disebut dengan

“bermusyawarah”, dan proses yang dijalankan oleh mereka disebut dengan “memusyawarahkan”.

Kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syūra* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti berunding dan berembuk.(Rifa'i, 2015, p. 36).

Syūra secara bahasa memiliki banyak makna. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memahami kata syūra ini. Ibnu 'Arabi berpendapat *syūra* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara, dan dari masing-masing orang itu diminta pendapatnya. Sementara ar-Raghib mengatakan *syūra* atau *asy-syūra* sama dengan *al-masyūrah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian pendapat kepada yang lain. Maksudnya yaitu menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain, kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. Adapun menurut Mahmud al-Khalidi menyimpulkan bahwa syūra adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan.(Hidayat, 2015, p. 406)

c. Tafsir Tematik

Metode tafsir ini dinamakan ‘tematik’ karena ciri pertamanya adalah memulai dari sebuah tema yang berasal dari kenyataan eksternal dan kembali ke Al-Qur'an dan disebut ‘sintesis’ karena berupaya untuk menyatukan pengalaman manusia dengan Al-Qur'an. Namun, ini tidak berarti bahwa metode ini berusaha untuk memaksakan pengalaman atau kenyataan eksternal kepada Al-Qur'an dan menundukkan Al-Qur'an kepadanya. Sebaliknya, ia menyatukan keduanya (pengalaman-kenyataan dan Al-Qur'an) dalam konteks sebuah pencarian tunggal yang ditujukan untuk sebuah pandangan Al-Qur'an mengenai suatu pengalaman atau kenyataan tertentu atau gagasan tertentu yang dibawa mufassir ke dalam pencariannya. Selain itu, metode tafsir ini disebut ‘tematik’ atas dasar cirinya yang kedua, yakni mengumpulkan semua ayat yang berhubungan dengan sebuah

tema yang sudah ditentukan. Ia sintesis karena ia melakukan sintesa terhadap ayat-ayat berikut artinya ke dalam pandangan-dunia Al-Qur'an.(Muh.Iqbal, 2018, 1)

d. M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Kemudian karya yang paling menonjol dan menjadi rujukan para mufassir saat ini terutamanya adalah di Indonesia adalah Tafsir al-Misbah.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk membatasi agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, maka penulisan karya ilmiah ini penulis batasi dalam :

1. Musyawarah yang masih menjadi pembahasan dari zaman dahulu sampai sekarang.
2. Sebagian orang yang masih menganggap musyawarah sebagai formalitas atau tidak penting.
3. Musyawarah yang masih dianggap kurang penting dalam kehidupan manusia.

F. BATASAN ISTILAH DALAM JUDUL

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas pembahasannya, kami batasi beberapa masalah pada dua bagian yaitu:

1. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Musyawarah?
2. Bagaimana Pengertian Musyawarah menurut M. Quraish Shihab?

G. Kajian Pustaka

Skripsi karya Fauzan Hasibuan, *Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassirin (Kajian Tafsir Tematik)*⁷. Skripsi tersebut menjelaskan tentang nilai-nilai musyawarah dalam al-Qur'an serta implementasinya dalam kehidupan social. Namun , dalam karya tersebut tidak spesifik membahas musyawarah secara detail.

Skripsi karya Syamsul Arifin. *Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah Dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz*⁸. Dalam karya tersebut, penulis menjelaskan ayat-ayat musyawarah hanya dalam perspektif Mustofa Bisri saja.

Perbedaan tulisan tersebut dengan tema yang penulis angkat adalah penulis mencoba mencari pengertian musyawarah dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat musyawarah.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang dimulai dengan merumuskan masalah hingga menarik kesimpulan.⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur.

Menurut Mustika Zed, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya, riset

⁷ Skripsi karya Fauzan Hasibuan, *Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassirin (Kajian Tafsir Tematik)*; UIN SUKA Riau, 2020, hal. x

⁸ Skripsi karya Syamsul Arifin, *Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah Dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz*; UIN Alauddin Makassar, 2017, hal. xv

⁹ Cik Hasan Bisri & Eva Rufaidah, Kata Pengantar dalam buku *Model Penelitian Agama & Dinamika Sosial* (Yoyakarta : Rajawali Pers, 2006). Hal. VI

pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber penulisan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Menurut Nasution, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan termasuk laboratorium. Dalam penulisan skripsi ini sumber yang termasuk dalam sumber asli adalah kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berasal bukan langsung dari sumber pelakunya. Data yang diperoleh bisa berasal dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer, seperti kitab-kitab tafsir lain, artikel-artikel, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis tafsir tematik kontekstual, yakni cara memahami Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk gambaran yang utuh, holistik dan komperensip mengenai tema yang dikaji, kemudian mencari makna yang relevan dan aktual untuk kontes kekinian. Selain itu, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif deskriptif, maka obyek material penelitian adalah kepustakaan, baik itu berupa buku-buku maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pengertian musyawarah.

BAB II

KONSEP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK DALAM PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB)

A. Tinjauan teoritik

1. Pengertian Musyawarah

Kata Musyawarah, merupakan masdar dari kata kerja yang tersusun dari tiga huruf yaitu *Syin-Wa-Ra'* yang berarti “ memulai sesuatu, menampaknya, dan melebarkannya”¹⁰. Dari asal kata tersebut jika dibentuk lafal *fi'il* dengan pola *fa'ala*, maka terbentuk kata *Syaawara – Yusyaawiru - Musyaawiratan* yang berarti “ menjelaskan, menyatakan, mengambil sesuatu, dan saling bertukar pendapat”, seperti pada kalimat *Syaawartu fulaanan fii amrii* “aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku”¹¹. Selanjutnya, dari kata *Syaawara* ini terbentuk sekian banyak kata lainnya, seperti *tasyawur* (perundingan), *asyara* (memberi isyarat), *syawir* (meminta pendapat), *tasyawara* (saling bertukar pikiran), *al-masyurah* (nasihat atau saran), dan *musytasyir* (meminta pendapat orang lain).¹²

Pendapat lain mengatakan bahwa musyawarah berasal dari kata *Syaawara – Yusyaawiru - Syiwaaran*, yang berarti mengambil madu dari tempatnya¹³. Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Madu bukan hanya manis, melainkan juga obat dari berbagai macam penyakit, sekaligus sumber

¹⁰ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 3 (t.t: Dar-al-Fikir,t.th), h. 226.

¹¹ Ibid, h. 226.

¹² Musdah Mulia, *Syura' dalam Ensiklopedi Al-Qur'an*: Kajian Kosakata ed. M. Quraish Shihab, vol.5 (Cet, I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 299.

¹³ Ibn Manzur Jamal al-Din al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Juz 6 (Mesir: Dar al-Misriyyah, t.th), h. 26. Lihat juga, Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997), h. 750. Louis Ma'luf, *Qamus al-Munjid Fi al-Lughah wa al- A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008), h. 407.

kesehatan dan kekuatan. Oleh karena itu, musyawarah juga harus untuk tujuan yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula.¹⁴

Dalam “Kamus Bahasa Indonesia”, kata “musyawarah” diartikan dengan perundingan atau perembukan. Jika ditemukan orang-orang sedang berunding atau berembuk, disebut dengan “bermusyawarah”, dan proses yang dijalankan oleh mereka disebut dengan “memusyawarahkan”.¹⁵

Kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syūra* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti berunding dan berembuk.(Rifa’i, 2015, p. 36).

Syūra secara bahasa memiliki banyak makna. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memahami kata *syūra* ini. Ibnu ‘Arabi berpendapat *syūra* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara, dan dari masing-masing orang itu diminta pendapatnya. Sementara ar-Raghib mengatakan *syūra* atau *asy-syūra* sama dengan *al-masyūrah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian pendapat kepada yang lain. Maksudnya yaitu menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain, kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. Adapun menurut Mahmud al-Khalidi menyimpulkan bahwa *syūra* adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan.(Hidayat, 2015, p. 406)

Sedangkan *syūra* menurut istilah berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan paling baik. *Syūra* bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat timbal-balik melalui diskusi.(Suprianto, 2010, p. 24)

Dari beberapa definisi di atas berdasarkan asal kata dan kamus besar bahasa Indonesia, penulis dapat memberikan pengertian sendiri

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2 (Cet. V; Lentera Hati: Jakarta, 2012), h.312.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1059.

mengenai pengertian musyawarah yaitu sebuah usaha melakukan perundingan antara yang satu dengan yang lain yang tujuannya ialah untuk menghasilkan sesuatu yang baik guna digunakan sebagai pegangan.

Berikut beberapa pengertian musyawarah menurut beberapa tokoh yang dapat penulis jabarkan:

Menurut Mughnifar Ilham mengatakan bahwa musyawarah adalah suatu usaha bersama dengan sikap rendah hati guna memecahkan persoalan (mencari Penyelesaian/ jalan keluar) untuk dapat mengambil suatu keputusan bersama dalam penyelesaian atau juga pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian.

Menurut Sayyid Qutub, Islam menetapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan, dan ini telah dimulai oleh nabi Muhammad SAW., sendiri ketika masih hidup dan memimpin kaum muslimin. Bahkan lanjut Sayyid Qutub, *syura* merupakan mabda' asasi (prinsip dasar) dimana *nizamul Islam* tidak akan ditegakkan pada prinsip lain. Akan tetapi, bentuk dan pengimplementasian *syura* itu hanya persoalan teknis yang dapat berubah dan berkembang sesuai tuntutan zaman.

Bahkan menurut Ibnu 'Atiyyah sebagaimana yang dikutip Wahbah al-Zuhaili, mengatakan bahwa musyawarah adalah merupakan bagian dari kaidah-kaidah syari'at dan kewajiban hukum, pemimpin yang tidak mau bernusyawarah kepada ahli ilmu (cendekiawan) dan ahli agama (ulama), maka pemimpin seperti itu wajib dipecat. Pendapat Ibnu 'Atiyyah tersebut mengaitkan kedudukan musyawarah dengan sistem politik, dan hal ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam sistem kenegaraan. Oleh karena itu, setiap keputusan musyawarah merupakan amanah yang diberikan oleh sejumlah orang untuk melaksanakan setiap kebijakan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut.

Sejalan dengan Ibnu 'Atiyyah, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa *syura* secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan rakyat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah masyarakat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya, bukan mempraktikkan pendapat seseorang kepala

negara sekalipun pendapat itu benar. Karena orang yang banyak bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan daripada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya dari umat.¹⁶

Menurut al-Syaukani musyawarah berarti saling memberi dan mengambil pendapat dalam suatu pertemuan. Dalam proses pengambilan pendapat tersebut, akan diperoleh mutiara-mutiara berharga dan pikiran-pikiran cemerlang yang mungkin tidak akan didapatkan dengan berpikir sendirian. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat musyawarah harus menghargai pendapat orang lain, terlepas dari bagus tidaknya pendapat tersebut.

Dari beberapa definisi para ahli atau tokoh mengenai musyawarah, penulis juga akan memberikan definisi mengenai musyawarah sesuai dengan pemahaman yang penulis pahami bahwa musyawarah adalah suatu tempat untuk saling bertukar pikiran guna untuk mencapai suatu satu titik kesepakatan yang disepakati secara bersama-sama dengan tujuan kepada hal yang baik. Dan secara praktis musyawarah sangat memiliki peranan penting dalam segala aktivitas manusia apalagi yang berhubungan dengan kelompok atau khalayak ramai.

Oleh karenanya di bagian selanjutnya akan dijelaskan betapa pentingnya musyawarah dalam dimensi kehidupan yang coba penulis urai sesuai dengan kemampuan penulis.

B. Arti Penting Musyawarah

Terdapat tiga ayat yang menjelaskan secara eksplisit mengenai *Syura* (musyawarah) yaitu dalam QS al-Baqarah/2: 233, QS Āli ‘Imrān/3: 159, dan QS asy-Syūrā/42: 38. Di antara ketiga ayat tersebut terdapat perbedaan maksud dan pesan yang disampaikan dikarenakan asbabun nuzul yang berbeda. Akan tetapi penulis mencoba menyampaikan arti penting musyawarah menurut ketiga ayat tersebut sesuai dengan kemampuan penulis dalam mengumpulkan penafsiran terhadap ketiga ayat tersebut.

¹⁶ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Juz 4 (Kairo: al-Maktabah Taufiqiyah, t.th), h. 169.

Sebagaimana definisi yang disampaikan dari beberapa ahli atau tokoh serta yang saya sampaikan di atas bahwa musyawarah sangatlah penting dalam menjalani segala keadaan yang terjadi. Berikut beberapa arti penting musyawarah yang dapat penulis sampaikan sesuai dengan tiga ayat tentang musyawarah tersebut di atas :

1. Keutuhan dalam membina rumah tangga

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah ; 233)

Ayat ini tergolong ayat Madaniyyah yang menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan suami isteri sebagai mitra dalam rumah tangga saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak mereka, seperti menyapih anak yang masih menyusui. Pada ayat yang lain Allah Berfirman dalam QS al-Talaq ; 6 yang artinya :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*¹⁷ (QS al-Talaq/65:6).

Ibnu Katsir mengatakan bahwa, di dalam penyapihan anak, kedua orang tua harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Tidak diperbolehkan penyapihan atas kehendak salah satu pihak saja (ayah atau ibu)¹⁸. Bukan hanya itu, dalam menjalani kehidupan rumah tangga (suami isteri) dalam memutuskan segala sesuatu harus dengan jalan musyawarah, seperti masalah pendidikan anak-anak mereka, harta benda, rencana pengembangan masa depan, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh nabi Ibrahim as.

Dari penyampaian di atas dapat penulis mengambil sebuah pesan bahwa penting bagi seorang suami istri dalam bermusyawarah terutama dalam penyapihan seorang anak. Meskipun demikian jangan hanya dalam soal tersebut di atas melainkan dalam segala urusan bagi suami istri haruslah melakukan musyawarah dalam segala urusan yang dihadapi demi terciptanya keluarga yang bahagia.

Karena jika tidak berlaku demikian dampak buruknya ialah keretakan sebuah hubungan yang berakibat kepada perceraian. Sedangkan Allah tidak senang atau suka kepada suami istri yang bercerai.

2. Bagi pemimpin dalam mengambil kebijakan

Yang kedua adalah pentingnya musyawarah adalah bagi pemimpin dalam mengambil kebijakan yang termaktub dalam QS, Ali-'Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Dilengkapi Tajwid Warna, h. 559.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syikh, *Lubab Tafsir min Ibn Kasir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir, vol. I (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 471

Artinya : *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*(QS. Ali-‘Imran ; 159)

Perintah untuk musyawarah dalam ayat diatas, turun setelah terjadinya perang Uhud. Ketika itu menjelang pertempuran Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk memperbincangkan masalah strategi yang akan digunakan untuk menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan untuk menyerbu kota Madinah. Rasulullah saw. sendiri berpendapat untuk bertahan dikota Madinah, sementara itu para sahabatnya terutama dari kalangan kaum muda, mendesak agar umat Islam keluar dari kota Madinah dan berperang menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat, sehingga rasulullah pun menyetujuinya .Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut diakhiri dengan kekalahan kaum muslimin dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat.¹⁹

Menjadi seorang pemimpin ialah salah satunya harus bersikap musyawarah dalam segala persoalan dikarenakan supaya lebih tercipta suasana yang sejuk dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. Jika tidak memiliki sikap musyawarah adalah nantinya berdampak kepada bawahannya yang akan bersikap sembrono ketika bawahannya memberikan saran atau masukan tapi tidak diambil oleh pemimpinnya.

¹⁹ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat ,h. 626.

3. Menyelaskan perkara

Arti penting musyawarah yang ketiga adalah memecahkan masalah yang penulis ambil dari QS asy-Syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura ; 38)*

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anshar tatkala diajak oleh Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah swt. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain "urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah". Dalam ayat ini, *syura* berjalan bersisian dengan ketiga pilar keimanan (ketaatan kepada perintah Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat). *Syura* merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang turun sebelum keberadaan Islam telah menjadi agama yang kuat.

Menyelesaikan urusan dengan musyawarah ialah dapat menyelesaikan masalah karena dengan bermusyawarah perkara yang berat akan terasa ringan dikarenakan dihadapi dengan bersama-sama dan akan mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut dengan saling bertukar pendapat hingga menemukan satu kesimpulan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

Manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan musyawarah, antara lain:

1. Musyawarah menjadi sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan, sehingga umat dapat mengambil manfaat dari kemampuan itu.

2. Musyawarah melatih ikut adil dalam pemerintahan memperkaya pengalaman, mengasah penalaran akal dan kecerdasan.
3. Musyawarah menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
4. Menjadi agar tidak terjadi kekeliruan dan meminimalisir atau memperkecil kemungkinan menemui kegagalan, karena kegagalan setelah bermusyawarah dapat dimaklumi dan menghindarkan celaan.
5. Musyawarah dapat mengungkap tabiat dan kualitas seseorang yang terlibat dimintai pendapat dan pertimbangan mengenai suatu persoalan.
6. Musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf atau menciptakan stabilitas emosi.

Dengan melihat banyak manfaat, maka musyawarah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia, terutama bagi para pemimpin, agar persoalan-persoalan umat ditanggulangi melalui musyawarah.

Musyawarah yang dilaksanakan di lingkup rumah tangga untuk mencapai keluarga bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Musyawarah yang diselenggarakan di lingkup masyarakat dengan harapan terciptanya masyarakat ideal dan harmonis, dan musyawarah yang dilaksanakan yang lebih umum dan luas yakni dalam wilayah Negara beserta lembaga-lembaganya untuk mewujudkan kemaslahatan umat di wilayahnya.

Kegiatan musyawarah merupakan hal yang sangat penting, yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam persoalan yang muncul dalam kehidupan. Musyawarah menuntut manusia untuk bisa merubah taraf kehidupan ketingkat yang lebih baik. Oleh

karenanya untuk mencapai maksud tersebut, ada beberapa hal yang penting diperhatikan, yang secara beruntun diperintahkan kepada Nabi SAW sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat tentang musyawarah, M.Quraish Shihab melansir ada tiga sifat dan sikap yang harus dilakukan sebelum musyawarah, yaitu :

Pertama, Sikap lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah apalagi sebagai pemimpin harus menghindari tutur kata-kata yang kasar serta keras kepala, karena jika sikap itu dilakukan maka mitra musyawarah akan meninggalkan majelis. Petunjuk ini dikandung oleh frase Q.S. Al-Imran (3): 159.

Kedua, memberi manfaat dan membuka lembaran baru. Sikap ini dapat difahami dari potongan ayat (maafkan mereka). Maaf secara harfiah berarti menghapus, memaafkan berarti menghapus bekas luka dihati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena kejernihan hati dan kecerahan pikiran sangat diperlukan ketika bermusyawarah. Di sisi lain peserta musyawarah mempersiapkan mental yang selalu siap memberi maaf. Karena mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau bahkan keluar perkataan yang menyinggung perasaan pihak lain.

Ketiga, hubungan baik dengan Tuhan. Seseorang yang melakukan musyawarah hendaklah menyadari bahwa kemampuan akal dan ketajaman analisis belum cukup untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebab masih ada sesuatu yang dijangkau oleh kemampuan akal. Jika demikian untuk mencapai hasil yang terbaik ketika musyawarah, hubungan peserta musyawarah dengan Tuhan harus harmonis, antara lain permohonan ampunan ilahi, meminta petunjuk dan bertawakkal kepada-Nya.

C. Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Musyawarah

Berikut penulis berikan asbabun nuzul dari ayat-ayat musyawarah supaya dapat menjadi bahan acuan bagi para mufassirin terutama bagi

penulis. Karena asbabun nuzul merupakan salah satu faktor penting dalam seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an.

Begitu pentingnya asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Qur'an ditegaskan oleh Imam al-Wahidi: "Seorang tidak akan mengetahui tafsir (maksud) dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. (Jalalud Din as-Syuyuti, *Lubâb an-Nuqûl fî Asbâbin Nuzûl*, Beirut: Darl al-Kutub al Ilmiah, 1971, hal. 3) Pandangan al-Wahidi memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul yang melatarbelakangi turunnya ayat adalah salah satu komponen penting yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin memahami maksud Al-Qur'an, dan peringatan bahwa belajar Al-Qur'an tidak cukup hanya membaca terjemahan atau belajar sendiri dari teks-teks terjemahan. Karena tidak semua terjemahan atau kitab tafsir memuat asbabun nuzul secara keseluruhan, sehingga potensi untuk salah paham akan besar.²⁰

Imam al Syathibi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwâfaqât fî Ushul asy-Syari'ah* memberikan peringatan keras kepada orang yang hanya belajar dan memahami al Qur'an hanya dari teksnya. Lebih lanjut, beliau berkatan bahwa seorang tidak boleh memahami al Qur'an hanya terpaku pada teksnya saja, tanpa melihat atau memperhatikan konteks turunnya ayat, karena asbab al nuzul adalah komponen dasar dalam memahami al Qur'an (Abi Ishaq al Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syari'ah*, vol. III Beirut: Bar al-Kutub al-Ilmiah, 2005, hal. 258).

Berikut asbabun nuzul dari ayat-ayat musyawarah yang akan penulis urai:

1. Surah Al- Baqarah ayat 233

وَالْوَلَدُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدَةٍ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁰ <https://islam.nu.or.id/post/read/93669/pentingnya-asbabun-nuzul-dalam-memahami-al-quran> di unduh pada tanggal 19 November 2020

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*(Al-Baqarah ; 233)

Pada qs. Al Baqarah : 233 menjelaskan tentang hukum radha'ah, yangmana mempunyai hubungan sangat erat dengan ayat sebelumnya, karena ayat sebelumnya menjelaskan tentang nikah, thalaq serta hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga (pernikahan). Sebagai akibat dari perilaku thalaq, maka tidak sedikit seorang istri merasa sakit hati dan ingin melampiaskan dendam. Pelampiasan ini mereka lakukan dengan cara bersikap acuh kepada anak mereka yang masih kecil bahkan ampai tidak mau untuk memberikan air susu ibu yang sangat dibutuhkan oleh anak bayinya. Oleh sebab itulah ayat ini diturunkan sebagai perumpamaan perumpamaan yang ditalak untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang dengan sepenuh hati dan kerelaan kepada anaknya.

Dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin Asy-Sayuthi tidak di cantumkan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Sedangkan para mufassirin di antaranya Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut lebih menekankan kepada penyapihan dan segala hal yang berhubungan dengannya.

Imam Malik berpendapat, jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-

Auza'i. Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan: "Tidak ada penyusuan setelah penyapihan." Kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib radially anhumah adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik

2. Surah Ali-'Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*(QS. Ali-'Imran ; 159)

Dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 ini, tidak ditemukan asbabun nuzul, akan tetapi secara umum surat ini tertuju pada Rasulullah, yang pada waktu itu terjadi suatu persoalan antara diri beliau dan kaumnya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abas r.a. sebab sebab turunnya ayat 159 surat ali imran kepada Nabi Muhammad saw.

Ibnu Abas r.a menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang badar Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar r.a dan Umar bin Khatab r.a untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang badar. Abu Bakar r.a. berpendapat, mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar bin Khatab r.a. berpendapat, mereka sebaiknya dibunuh dan yang

diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Rasulullah saw. kesulitan dalam memutuskan, kemudian turun ayat 159 surat Ali-Imran ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar r.a. (HR.Kalabi).

Namun para mufassirin menafsirkan ayat tersebut terkait dengan konsep nilai-nilai demokrasi, di antaranya :

- a. Menurut ash-Shiddieqy dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat dalam urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, baik yang menyangkut masalah-masalah yang bersifat perorangan, politik, ekonomi, sosial atau yang lain. Sedangkan dalam urusan agama, al-Qur'an lah yang menjadi hakimnya.
- b. Menurut Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, atau yang akrab dipanggil HAMKA, ayat 159 dari surah Ali Imran ini telah memberi petunjuk tentang ilmu memimpin. Bahwa ayat tersebut merupakan pengharusan bagi pemimpin dalam Islam harus bersikap lemah lembut dalam memimpin. Lebih lanjut jika tidak bersikap lemah lembut nanti akan dijauhi oleh banyak orang.

3. Surah Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura ; 38)*

Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslimin Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW. Dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah (syūra) yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Anshari. Walaupun khitāb ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.(Shihab, 2007, p. 619)

Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslimin Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Muhammad Saw. Dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub alAnshari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

BAB III

IMPLEMENTASI KONSEP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK DALAM PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB)

A. Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan²¹.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung pandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyyah. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tashri'iy li al-Quran al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum)²².

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain,

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 6.

²² Ibid, hal. 6

penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978)²³.

Demi cita-citanya, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke almamaternya dulu, al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir al-Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Durar karya al-Biq'a'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Saraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa)²⁴.

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut²⁵.

Dalam perjalanan karir dan aktifitasnya, Quraish Shihab memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal. Sekembalinya dari Mesir, sejak tahun 1984, ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. selain itu, ia juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, Anggota Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama sejak 1989, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Ia juga berkecimpung di beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisiten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya

²³ Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), hal, 111.

²⁴ Ibid, hal. 111

²⁵ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran; Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: MIzan, 2000), hal 3

menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo²⁶.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktifitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta²⁷.

Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis seperti menulis untuk surat kabar *Pelita* dalam rubrik "Pelita Hati." Kemudian rubrik "Tafsir al-Amanah" dalam majalah *Amanah* di Jakarta yang terbit dua minggu sekali. Ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta, menulis berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, diantaranya *Tafsir al-Manar*, *Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984); *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan *Mahkota Tuntunan Ilahi* (Tafsir Surat Al-Fatihah)²⁸.

Di samping kegiatan tersebut di atas, H.M.Quraish Shihab juga dikenal penceramah yang handal. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah,

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 6.

²⁷ Ibid, hal. 6

²⁸ *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), hal, 111-112.

di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV. Dalam media online Beliau juga mengisi di channel Narasi yang dinahkodai oleh Najwa Shihab yaitu salah satu putrinya.

Quraish Shihab adalah ulama pemikir yang sangat produktif melahirkan karya tulis. Selain itu, ia sangat konsisten pada jakurnya, yaitu pengkajian Al Qur'an dan tafsir. Hampir seluruh karyanya berhubungan dengan masalah masalah al qur'an dan tafsir. Hampir setiap karyanya pula mendapat sambutan dari masyarakat dan menjadi *best seller* serta mengalami beberapa kali cetak ulang.

Diantara karya-karya Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

1) Membedakan Al-Qur'an (1992)

Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1992 yang berasal dari makalah-makalahnya sejak 1975. Buku ini berisi lebih dari enam puluh tulisannya. Dalam buku ini Quraish Shihab berbicara tentang dua tema besar, yaitu tafsir dan ilmu tafsir serta beberapa tema pokok ajaran-ajaran Al-Qur'an. Agaknya, judul buku ini juga memberi inspirasi bagi penulis lain, muballigh dan da'i untuk memasyarakatkan istilah "Membedakan Al-Qur'an".

Dalam bagian pertama buku ini Quraish Shihab berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Qur'an serta rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam penafsiran tersebut. Pada bagian ini Quraish Shihab antara lain menguraikan tentang otentisitas Al-Qur'an dan bukti-buktinya, sejarah perkembangan Tafsir Al-Qur'an, masalah modernisasi tafsir Al-Qur'an, penafsiran ilmiah, hubungan Hadis dan Al-Qur'an, soal nasikh-mansukh dan qati'-zanny dalam Al-Qur'an. Lalu pada bagian kedua Quraish Shihab memaparkan

beberapa tema pokok Al-Qur'an seperti masalah agama dan problematikanya, Islam dan cita-cita sosial, riba, kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an, masalah puasa, zakat dan haji serta peran ulama. Tema-tema ini dibahas oleh penulis melalui pendekatan tafsir maudû'i (yaitu metode tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an dalam tema-tema tertentu, tidak berdasarkan susunan ayat dalam mushaf). Dalam pembahasan bagian kedua ini, Quraish mendemonstrasikan kepiawaian dan kepakarannya di bidangnya. Ia banyak menggunakan pendekatan kebahasaan, meskipun belum terlalu atraktif, dalam memahami tema-tema tertentu pembicaraan Al-Qur'an. Melalui pendekatan kebahasaan ia berusaha menjadikan Al-Qur'an benar-benar "membumi" di tengah-tengah masyarakat Muslim.

2) *Lentera Hati* (1994)

Buku ini merupakan tulisan-tulisan yang singkat, padat dan ringkas yang berisi tentang berbagai hikmah dalam Islam. Sesuai dengan judulnya, buku ini bertujuan mengajak pembaca melakukan pencerahan hati sehingga mampu memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Agaknya buku ini menjadi ilham bagi Quraish untuk memberi nama yang sama bagi penerbit yang didirikannya.

3) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (1996)

Buku ini memuat 33 topik Al-Qur'an tentang berbagai masalah, dicetak pertama kali pada tahun 1996. Pada mulanya buku ini ber-asal dari makalah-makalah Quraish yang disajikannya untuk "Pengajian Istiqlal untuk Para Eksekutif".

Buku ini telah mengalami berkali-kali cetak ulang. Pada tahun 1996 saja, hingga bulan November, buku ini mengalami empat kali cetak ulang. Quraish membagi pembahasannya menjadi lima tema besar, yaitu tentang keimanan, masalah

muamalah, manusia dan masya-rakat, aspek kegiatan manusia dan soal-soal penting umat. Sebagai-mana tersurah dari judulnya, buku ini membahas tema-tema penting Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik.

Dalambuku ini Quraish membahas bagaimana Al-Qur'an berbicara antara lain tentang takdir, kematian, Hari Akhir, keadilan, kesehatan, perempuan, manusia, agama, seni, politik, iptek, ukhuwah, jihad dan musyawarah. Sebagaimana kerangka kerja metode tafsir maudu'i, Quraish Shihab menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, lalu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turun-nya dan memahami munasabah (hubungan) antara satu ayat dengan ayat lainnya.

Kalau dalam buku "Membumikan" Al-Qur'an terlihat bagaimana Quraish menggunakan pendekatan kebahasaan, maka dalam Wawasan Al-Qur'an ini pendekatan tersebut dipergunakan Quraish secara lebih atraktif dan sangat memukau. Kepakarannya dalam bidang ini benar-benar terlihat. Quraish menjelajahi pengertian kosakata Al-Qur'an, baik dari pengertian kebahasaan maupun pengertian istilah. Dengan pendekatan ini Quraish ingin memperlihatkan bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang dirinya sendiri, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang benar tentang maksud Al-Qur'an mengenai masalah-masalah tertentu.

4) Mukjizat Al-Qur'an (1997)

Buku ini terbit setahun setelah penerbitan Wawasan Al-Qur'an. Menurut pengakuan Quraish, buku ini bermula dari saran. banyak kawannya agar ia menulis satu buku tentang mukjizat Al-Qur'an, namun mudah dicerna. Ide ini baru terlaksana ketika Quraish mengikuti pelatihan strategic management selama sepuluh minggu di Amhers,

Massachusetts City, Amerika Serikat pada awal 1995 atau Ramadhan 1415 H.

Setelah kembali ke Indonesia, kelanjutan penulisan buku terhambat oleh kesibukan Quraish yang luar biasa padatnya. Barulah pada Ramadhan 1417 H/1997 Quraish dapat melanjutkan dan menyelesaikan penulisan buku ini.

Dalam buku ini Quraish berusaha menampilkan sisi mukjizat Al-Qur'an dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah dan pemberitaan gaib Al-Qur'an. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menggali dan memahami mukjizat Al-Qur'an, yaitu pribadi Nabi Saw. sendiri, kondisi sosial masyarakat Arab ketika itu dan cara serta kehadiran Al-Qur'an. Tiga hal ini akan membantu kita dalam memahami mukjizat Al-Qur'an dalam ketiga aspek tersebut. Menurut Quraish, bahasa Arab digunakan Allah sebagai bahasa Al-Qur'an karena kekayaan kosakata yang luar biasa dan kemampuannya untuk melahirkan makna-makna baru dari akar kata yang dimilikinya. Quraish mencontohkan: kata "singa" terdiri dari 500 sinonim, "ular" 200 sinonim dan "madu" 80 sinonim. Bahkan kata yang menunjukkan pengertian "unta" terdiri dari 644 sinonim.

Dalam aspek ilmiah, meskipun Al-Qur'an bukan kitab ilmu pengetahuan, tidak sedikit ayat-ayatnya yang berbicara tentang isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan metode pengembangannya. Tidak kurang dari 750 ayat di antaranya berbicara tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kebenaran Al-Qur'an antara lain terungkap dan terbukti dengan banyaknya penemuan ilmiah dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam aspek pemberitaan gaib, Al-Qur'an membentangkan masalah-masalah gaib masa lalu dan masa yang akan datang. Al-Qur'an menceritakan tentang kehancuran umat manusia terdahulu, yang ternyata pada masa modern

berhasil ditemukan bekas-bekasnya. Bekas kejayaan bangsa 'Ad (umat Nabi Hud As.). yang dihancurkan Allah berhasil ditemukan pada tahun 1987 didekat kota Aden. Jadi fir'un yang diselamatkan Allah setelah tenggelam dilaut merah, sebagaimana terungkap dalam surat Yunus ayat 92, ditemukan pertama kali oleh seorang ahli purbakala, Lorey, pada 1896. Demikian juga jejak penghuni gua (*ashab al khf*) berhasil ditemukan oleh Rafiq Wafa ad Dajani, seorang arkeolog Yordania pada tahun 1963.

5) Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (2000)

Tafsir Al-Misbah merupakan karya paling monumental Quraish Shihab. Buku ini berisi 15 volume yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur'an. Penulisan tafsir ini menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat per ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Cetakan pertama volume satu tafsir ini adalah tahun 2000, sedangkan cetakan pertama juz terakhir (volume 15) tertera tahun 2003. Menurut pengakuan Quraish, ia menyelesaikan tafsirnya itu selama empat tahun; dimulai di Mesir pada hari Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta, Jumat 5 September 2003. Sehari rata-rata Quraish menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikannya.

Memang, seperti kebiasaan para tokoh ulama, untuk menuliskan sesuatu yang serius seperti tafsir Al-Qur'an, dibutuhkan waktu dan konsentrasi serta kontemplasi. Buya Hamka, Sayyid Quthb, Ibn Taimiyah, serta beberapa ulama lainnya melahirkan karya-karya monumental mereka ketika berada dalam penjara. Demikian pula halnya dengan Quraish Shihab. Ia menulis Tafsir Al-Misbah ketika ditugaskan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Duta Besar dan Berkuasa Penuh

untuk Mesir, Somalia dan Jibouti. Pekerjaan ini tidakterlalu menyita waktunya, sehingga ia banyak memiliki waktu untukmenulis. Dalam “penjara” di negeri orang inilah Quraish menulisTafsir Al-Misbah.

Ada beberapa catatan yang layak dikemukakan tentangpenulisan Tafsir al-Misbah ini:

1. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan membuatpengelompokan ayat yang masing-masing jumlah kelompokayat dapat berbeda antara satu sama lainnya. Selain itu, Quraishtidak menyusun tafsirnya berdasarkan juz per juz. Karena itu,dari lima belas volume kitabnya, ketebalan halaman masing masing volume berbeda-beda. Hanya volume 3 yang berisi seluruh surah al-Maidah dan yang paling tipis, yakni 257halaman. Volume yang lain rata-rata berisi 500 halaman lebih.Bahkan ada yang mencapai 765 halaman, yakni volume 5 yangberisi surah-surah al-A'râf, al-Anfâl dan al-Tawbah.
2. Dalam menafsirkan ayat, Quraish mengikuti pola yang dilaku-kan para ulama klasik pada umumnya. Quraish menyelip kankomentar-komentarnya di sela-sela terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan. Untuk membedakan antara terjemahan ayat dan komentar, Quraish menggunakan cetak miring (*italic*) pada kalimat terjemahan. Dalam komentar-komentarnya tersebutlah Quraish melakukan elaborasi terhadap pemikiran ulama-ulama, di samping pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Hanya saja, cara ini memiliki kelemahan. Pembaca akan merasa kalimat-kalimat Quraish terlalu panjang dan melelahkan, se-hingga kadang-kadang sulit dipahami, terutama bagi pembacaawam.
3. Dalam tafsir ini jelas sekali nuansa kebahasaan penulis, sebagai-mana terlihat pada karya-karyanya sebelumnya.

Elaborasi kosakata dan kebahasaan yang dilakukan oleh Quraish dalam buku ini mengantarkan pembaca untuk memahami makna Al-Qur'an dengan baik, sehingga kesulitan-kesulitan pemahaman terhadap Al-Qur'an dapat diatasi.

Selain itu, ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Quraish Shihab dalam karya tafsirnya ini, di antaranya bahwa Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish tidak pernah luput dari pembahasan 'ilmu al-munasabat yang tercermin dalam enam hal, yaitu: keserasian katademi kata dalam satu surah; keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (fawâsil); keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya; keserasian uraian awal/mukaddimah satu surah dengan penutupnya; keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukaddimah surah sesudahnya; dan keserasian tema surah dengan nama surah.

Tafsir Al-Misbah ini tentu saja tidak murni hasil penafsiran (ijtihad) Quraish Shihab saja. Sebagaimana pengakuannya sendiri, banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Yang paling dominan tentu saja kitab Tafsîr Nazm al-Durar karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn 'Umar al-Biqā'i (w. 885/1480). Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian Quraish ketika menyelesaikan program Doktornya di Universitas Al-Azhar. Muhammad Husein Thabathabā'i, ulama Syi'ah modern yang menulis kitab Tafsîr al-Mîzân lengkap 30 juz, juga banyak menjadi rujukan Quraish dalam tafsirnya ini. Dua tokoh ini kelihatan sangat banyak mendapat perhatian Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah-nya. Selain al-Biqā'i dan Thabathabā'i, Quraish

juga banyak mengutip pemikiran-pemikiran Muhammad at-Thantawi, Mutawalli as-Sya'rawi, Sayyid Quthb dan Muhammad Thahir ibn Asyur.

6) Logika Agama (2005)

Buku ini merupakan refleksi pemikiran Quraish ketika masih belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dalam buku ini, yang semula ditulis dalam bahasa Arab berjudul al-Khawâtir, Quraish menuangkan kegelisahannya terhadap perubahan yang terjadi begitu pesat, yang akhirnya melahirkan pandangan bahwa tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Sebagian manusia terlalu mengagungkan akal dan menempatkannya sebagai pemutus yang pasti. Akhirnya pandangan demikian meminggirkan peranan agama dalam kehidupan.

Bagi Quraish Shihab, ada sisi-sisi yang dapat berubah (*mu-taghayyirât*) dan ada yang tidak boleh berubah (*tsawâbit*). Masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan (*mu'âmalah*) pada umumnya dapat menerima perubahan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Namun masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan dan dasar-dasar agama serta hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kemuliaan manusia yang bersifat universal tidak boleh mengalami perubahan. Quraish mencontohkan bahwa akal yang sehat pasti akan mengatakan bahwa mengawini ibu kandung atau saudara perempuan kandung adalah tercela. Karena itu, agama mengatur keharaman menikahi ibu atau saudara perempuan kandung, dan ini berlaku mutlak di mana pun dan sampai kapan pun.

B. Metode dan Corak Penafsiran M. Quraish Shihab

Dalam menulis tafsir, metode tulisan Quraish Shihab lebih bernuansa kepada Tafsir *Tahlili*. Ia menjelaskan ayat-ayat al-Quran dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi

indah yang lebih menonjolkan petunjuk al-Quran bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat al-Quran dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan al-Quran dengan menyajikan pandangan-pandangan para pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan tersebut digunakan al-Quran, lalu memahami ayat dan dasar penggunaan kata tersebut oleh al-Quran²⁹.

Dalam penafsiran al-Quran, disamping ada bentuk, dan metode penafsiran, terdapat pula corak penafsiran. Diantara corak penafsiran adalah al-Adabi al-Ijtima'i. Corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan rasio kultural masyarakat. Diantara kitab tafsir yang bercorak demikian adalah al-Misbah. Dari beberapa kitab tafsir yang menggunakan corak ini, seperti Tafsir al-Maraghi, al-Manar, al-Wadliih pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa al-Quran adalah sebagai Kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya. Quraish Shihab lebih banyak menekankan sangat perlunya memahami wahyu Allah secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku dengan makna secara teks saja. Ini penting karena dengan memahami al-Quran secara kontekstual, maka pesan-pesan yang terkandung di dalamnya akan dapat difungsikan dengan baik kedalam dunia nyata.

²⁹ Tafsir al-Quran al-Karim (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal, vi.

BAB IV

ANALISIS KONSEP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK DALAM PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB)

A. Analisis Data

Penafsiran M. Quraish Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah

Menurut M. Quraish Shihab bahwa ayat-ayat muasyawarah ialah terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an yang akar katanya menunjukkan musyawarah yaitu diantaranya :

1. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah ; 233)³⁰

Quraish Shihab menafsir bahwa ayat ini mengandung redaksi berita, tetapi bermaknakan perintah yang sangat di ajnurkan kepada para ibu agar memberikan ASI kepada anaknya. pada ayat ini kata al-walidat berbeda dengan kata ummahat, karena ummahat

³⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan,Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2003).hlm, 608.

yang merupakan bentuk jamak dari kata umm menunjukan makna kepada para ibu kandung. Sedangkan kata alwalidat digunakan untuk menunjuk para ibu atau semua ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Dalam hal ini al-Qur'an menunjukan makna bahwa air susu ibu, baik ibu kandung ataupun bukan, semuanya memiliki peran sebagai makanan terbaik untuk bayi hingga usia yang dianggap sempurna yakni dua tahun.

Setelah anjuran untuk para ibu memberikan air suusnya, Qurais Shihab menjelaskan tentang masa menyusui. Dimana pada ayat al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa masa yang dianggap sempurna itu adalah dua tahun dari masa kelahiran. Selain itu masa dua tahun juga dianggap batas jika ada penyusuan yang lebih dari masa dua tahun itu tidak termasuk penyusuan yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dengan semua jumlah hal dari anak kandung.

Meskipun diperintahkan bahwa masa dua tahun dianggap masa yang sempurna bagi penyusuan, akan tetapi hal ini tidak menjadi wajib, karena dalam kutipan sepenggal ayat selanjutnya menjelaskan *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”*. Ini menyimpulkan hanya untuk orang tua yang ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Dan jika orang tua itu sepakat untuk mengurangi masa penyusuannya kurang dari dua tahun, itu tidak apaapa. Tetapi, meski demikian ini adalah perintah yang ditetapkan dan dianggap wajib, dan dua tahun adalah masa maksimal dari penyempurnaan penyusuan.

Selain penafsiran tentang masa penyusuan itu dua tahun dari surat al-Baqarah ini, ada Q.S al-Ahqaf/46: 15 yang menyatakan bahwa masa penyusuan itu tidak harus selalu dua tahun, karena pada penjelasan surat al-Ahqaf:15 dikatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan itu adalah tiga puluh bulan. Berarti, jika masa kehamilannya adalah sembilan bulan, maka masa

penyusuanannya adalah selama dua pua puluh satu bulan. sedangkan jika masa kandungannya itu dihitung dari angka minimal masa kandungan yakni hanya eman bulan, maka masa penyusuanannya adalah dua puluh empat bulan atau sama dengan dua tahun.

Selanjutnya lanjutan ayat dari surat al-Baqarah:233 ini menyatakan *“kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”* Quraish Shihab menafsir, Karena dalam hal penyusuan para ibu memerlukan biaya agar kesehatannya tidak mengganggu kesedian air susunya. Dan hal ini juga berlaku untuk para ibu yang diceraikannya secara ba’in bukan raj’i. kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban atas dasar hubungan suami dan istri, dan jika istri menuntut imbalan penyusuan atas anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama permintaan itu masih dinilai wajar.³¹

Dalam hal ini seorang ayah punya kewajiban atas anaknya dengan dasar karena seorang anak lahir seakan-akan untuknya dan nama ayah akan disandang selamanya oleh anaknya, yaitu dinisbahkan kepada ayahnya. Sedangkan pernyataan penggalan ayat *“memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”* itu dijelaskan pada ayat selanjutnya yang dianggap ma’ruf ini yaitu, *“seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidak seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.”* Pada penjelasan penggalan ayat ini jelas bahwa seorang ayah tidak boleh hanya mengandalkan kasih saying ibu kepada anaknya hingga mengurangi hak yang wajar untuk seorang ibu dalam memberikan nafkah dan penyediaan pakaian. Begitupun kepada seorang ibu tidak boleh menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan alasan untuk kebutuhan anak yang disusukannya.

³¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2003).hlm, 610

Pada penafsiran Quraish Shihab hak anak untuk mendapatkan jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik harus ia peroleh, bahkan hak ini akan tetap diterima seorang anak sekalipun ayahnya telah meninggal dunia. Karena hal ini, kewajiban ayah yang meninggal dunia akan beralih kepada para waris, yakni diartikan warisan yang menjadi hak ayahnya yang meninggal itu digunakan untuk kebutuhan penyusuan, juga untuk makan, minum, juga kebutuhan ibu sang anak agar dapat melaksanakan penyusuan dan dapat merawat anaknya dengan baik.

Apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Quraish Shihab menafsir pernyataan dari sepenggal ayat ini di maksudkan apabila ayah dan ibunya ingin menghentikan penyusuan dengan rela sebelum masa sempurna dua tahun, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, juga dengan cara musyawarah keduanya (ayah dan ibu) dengan baik, maka tidak ada dosa atas keduanya menghentikan masa penyusuan tersebut.³²

Dari penafsiran Quraish Shihab yang telah dijelaskan diatas, beliau memahami tingkat penyusuan berdasarkan tiga tingkatan, yakni pertama, tingkat sempurna yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan. kedua, masa cukup, yaitu masa yang kurang dari tingkat sempurna. Ketiga, masa yang tidak cukup, yaitu masa penyusuan yang kurang, dan hal ini dapat mengakibatkan dosa bagi mereka yang enggan menyusukan anaknya, sekalipun dengan alasan yang dapat dibenarkan, seperti karena sakit, terlebih lagi dengan alasan yang tidak dapat diterima. Adapun yang terakhir dari sepenggal ayat ini “ *jika kamu (ayah dari anak) ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.*” ini ditunjukkan jika sang ibu tidak menyanggupi penyusuan atas anaknya, maka sang ayah tidak

³² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2003).hlm, 611

mendapat dosa untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain dengan syarat memberi bayaran ataupun hadiah yang patut. Sedangkan seorang ibu kandung akan berdosa ketika air susu yang dimilikinya menjadi mubadzir dan kasih sayang kepada anak tidak dimiliki sepenuhnya.

Terkait penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah al-Baqarah ayat 233 dapat penulis memberikan sebuah hasil yang dapat penulis tangkap dalam penafsiran di atas.

- a) Menurut M. Quraish Shihab surah al-Baqarah ayat 233 ialah berhubungan dengan penyapihan atau penyusuan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua.
- b) Jika terdapat perbedaan pendapat dalam hal penyapihan atau penyusuan maka hendaknya untuk dimusyawarahkan serta harus ada sikap kerelaan bagi keduanya dan tidak ada dosa bagi mereka berdua.
- c) Hak anak untuk hidup adalah tanggung jawab bagi seorang kedua orang tua dan mereka pantas untuk hidup dan tidak boleh disepelekan.

2. Dalam surat Ali 'Imran (3): 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Ali-'Imran ; 159)³³

Setelah dalam ayat-ayat yang lalu Allah membimbing dan menuntun kaum muslimin secara umum, kini tuntunan diarahkan

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*; Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 02, hal. 255-263

kepada Nabi Muhammad SAW., sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahlembutan Nabi SAW.,

Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan; beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain. Jika demikian, maka disebabkan rahmat yang amat besar dari Allah, sebagaimana dipahami dari bentuk infinitif (*nakirah*) dari kata rahmat, bukan oleh satu sebab yang lain sebagaimana dipahami dari huruf *ma* yang digunakan di sini dalam konteks penetapan rahmat-Nya — disebabkan karena rahmat Allah itu — engkau berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras, buruk perangai, kasar kata lagi berhati kasar, tidak peka terhadap keadaan orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekehinghiu, disebabkan oleh antipati terhadapmu. Kama perangaimu tidak seperti itu, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka yang kali ini mereka lakukan, mohonkanlah ampun kepada Allah bagi mereka, atas dosa-dosa yang mereka lakukan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yakni dalam urusan peperangan dan urusan dunia, bukan urusan syariat atau agama. Kemudian apabila engkau telah melakukan hal-hal di atas dan telah membulatkan tekad,

melaksanakan hasil musyawarah kamu, maka laksanakan sambil bertaivakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya, dan dengan

demikian Dia akan membantu dan membimbing mereka ke arah apa yang mereka harapkan

Firman-Nya: *Maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka*, dapat menjadi salah satu bukti bahwa Allah swt. sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW., sebagaimana sabda beliau: *‘Aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil pendidikan-Nya. ’* Kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu-wahyu al-Qur’an, tetapi juga kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam.

Redaksi di atas, yang disusul dengan perintah memberi maaf, dan seterusnya seakan-akan ayat ini berkata: Sesungguhnya perangaimu wahai Muhammad, adalah perangai yang sangat luhur, engkau tidak bersikap keras, tidak juga berhati kasar, engkau pemaaf, dan bersedia mendengar saran dari orang lain. Itu semua disebabkan karena rahmat Allah kepadamu yang telah mendidikmu, sehingga semua faktor yang dapat mempengaruhi kepribadianmu disingkirkan-Nya. Ayahmu meninggal sebelum engkau lahir, engkau dibawa jauh dari ibumu sejak kecil, engkau tidak pandai membaca dan menulis dan engkau hidup dilingkungan yang belum disentuh oleh peradaban manusia yang telah terkena polusi. Memang, ayah, ibu, bacaan dan lingkungan, merupakan empat faktor yang membentuk kepribadian manusia dan keempatnya hampir dapat dikatakan tidak menyentuh Nabi Muhammad SAW. Karena perangaimu sedemikian luhur, maka maafkan, mohonkan ampun dan dengarkan saran serta diskusikan bersama mereka persoalan-persoalan mereka.

Firman-Nya: *Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar...*, mengandung makna bahwa engkau wahai Muhammad bukanlah seorang yang berhati keras. Ini dipahami dari kata *Lauw* yang diterjemahkan sekiranya. Kata ini digunakan untuk

menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak'dapat wujud. Seperti jika seorang yang ayahnya telah meninggal kemudian berkata “Sekiranya ayah saya hidup, maka saya akan menamatkan kuliah.” Karena ayahnya telah wafat, maka kehidupan yang diandaikannya pada hakikatnya tidak ada, dan dengan demikian tamat yang diharapkannya pun tidak mungkin wujud. Jika demikian, ketika ayat ini menyatakan *sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar*, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka itu berarti sikap keras lagi berhati kasar, tidak ada wujudnya, dan karena itu tidak ada wujudnya, maka tentu saja, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, tidak pernah akan terjadi.

Memang, sahabat-sahabat Nabi SAW., selalu berada disekeliling beliau, senang bersama beliau, dan tidak jemu-jemu mendengar sabda-sabda beliau. Semua merasa mendapat kehangatan beliau, dan walau semua merasa mendapatkannya, tidak seorang pun merasa, bahkan kehangatan yang diperoleh orang lain mengurangi kehangatan yang didambakannya. Persis seperti kehangatan matahari, betapapun kehangatannya diperoleh semua makhluk, tidak satu pun yang mengeluh kekurangannya.

Firman-Nya: *Berlaku keras lagi berhati kasar*, menggambarkan sisi dalam dan sisi luar manusia, berlaku keras menunjukkan sisi luar manusia dan berhati kasar, menunjukkan sisi dalamnya. Kedua hal itu dinafikan dari Rasul saw. Memang keduanya perlu dinafikan secara bersamaan, karena boleh jadi ada yang berlaku keras tapi hatinya lembut, atau hatinya lembut tapi tidak mengetahui sopan santun. Karena yang terbaik adalah yang menggabung keindahan sisi luar dalam perilaku yang sopan, kata-kata yang indah, sekaligus hati yang luhur, penuh kasih sayang. Alhasil penggalan ayat di atas serupa dengan firman-Nya: *“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat*

menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin” (QS. at-Taubah [9]: 128).

Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah. Ini penting, karena petaka yang terjadi di Uhud, didahului oleh musyawarah, serta disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya sebagaimana telah diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan. Apalagi bagi Rasul SAW., Nah, karena itu ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.

Kata musyawarah terambil dari akar kata *syawara* yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/ dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.

Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi SAW., menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Pada ayat ini, disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad

SAW., untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal itu walaupun dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia perlu menghiasi diri Nabi SAW., dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad.

Pertama, adalah berlaku lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Petunjuk ini dikandung oleh penggalan awal ayat di atas sampai firman-Nya: *walau kunta fazhzhan ghaliyb al-qalb lanfadbdhu min haaulik*.

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas *fa'fu anhum*. “Maaf”, secara harfiah berarti “menghapus.” Memaafkan, adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati.

Di sisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

Kemudian, yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran, atau ketajaman analisis saja belum cukup.

“Akal memang mengagumkan, ia mampu membatalkan satu argumen dengan argumen lain. Akibatnya ia dapat mengantar

kita kepada keraguan yang mengguncangkan etika dan nilai-nilai hidup kita.” Begitu tulis William James.

Nah, kalau demikian, kita masih membutuhkan “sesuatu” bersama akal. Terserah Anda, apa nama “sesuatu” itu. Namailah “*indera keenam*”, sebagaimana filosof dan psikolog menamainya, atau “bisikan/gerak hati” kata orang kebanyakan, atau “*Ilham, hidayah dan firasat*” menurut agamawan.

Tidak jelas cara kerja “sesuatu” itu, karena datangnya hanya sekejap, sekadar untuk mencampakkan informasi yang diduga “kebetulan”, oleh sementara orang, kepergiannya pun tidak seizin yang dikunjungi. Biasanya “sesuatu” itu mengunjungi orang-orang yang jiwanya dihiasi oleh kesucian “*Allah tidak memberi hidayah orangyang berlaku aniaya,*” (QS. al-Baqarah [2]: 258); “*kafir,*” (QS. al-Baqarah [2]: 264); “*bergelimang dalam dosa,*” (QS. Al-Ma’idah [5]: 108); “*berfoya-joya,*” (QS. al-Mu’min [40]: 28); “*penghianat,*” (QS. Yusuf [12]: 52); dan “*pembong,*” (QS. az-Zumar [39]: 3). Demikian terjemahan beberapa ayat al-Qur’an.

Kalau demikian untuk mencapai yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi, sebagaimana ditegaskan oleh pesan QS. Al ‘Imran [3]: 159 di atas, *wa staghfir lahum*.

Pesan terakhir Ilahi dalam konteks musyawarah adalah setelah musyawarah usai, yaitu “*fa idza ‘azamta fa tawakkal ‘ala Allah*” (Apabila telah bulat tekad, [laksanakanlah] dan berserah dirilah kepada Allah). Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.

Ayat di atas juga mengisyaratkan tentang lapangan musyawarah, yaitu “*fi al-amr*” yang diterjemahkan di atas dengan dalam urusan itu. Dari segi konteks ayat ini dipahami bahwa urusan dimaksud adalah urusan peperangan, karena itu ada ulama yang

membatasi musyawarah yang diperintahkan kepada Nabi saw. terbatas dalam urusan tersebut. Pandangan ini tidak didukung oleh praktek Nabi SAW., bahkan tidak sejalan dengan sekian ayat al-Qur'an.

Dari al-Qur'an, ditemukan dua ayat lain yang menggunakan akar kata musyawarah, yang dapat diangkat di sini, guna memahami lapangan musyawarah.

Pertama, QS. al-Baqarah [2]: 223. Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami-istri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak. Di sana, Allah memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan antara suami-istri.

Ayat kedua, adalah QS. asy-Syura [42]: 38, yang menjanjikan bagi orang mukmin ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin dimaksud memiliki sifat-sifat, antara lain adalah *amruhum syura bainahum*/ urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka.

Dalam soal amr atau urusan, dari al-Qur'an ditemukan adanya urusan yang hanya menjadi wewenang Allah semata-mata, bukan wewenang manusia betapapun agungnya. Ini antara lain, terlihat dalam jawaban Allah tentang ruh (baca QS. al-Isra' [17]: 85, datangnya Kiamat (QS. an-Nazi'at [79]: 42). Demikian juga soal taubat (baca QS. Al 'Imran [3]: 128) serta ketentuan syariat agama (QS. al-An'am [6]: 57), dan lain-lain. Dalam konteks ketetapan Allah dan ketetapan Rasul yang bersumber dari wahyu, maka secara tegas al-Qur'an menyatakan bahwa: *"Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul*

Nja maka sungguh, dia telah sesat, sesat yang nyata” (QS. al-Afrzab [33]: 36).

Nah, jika demikian, lapangan musyawarah adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti yang dipahami dari QS. asy-Syura di atas. Para sahabat Nabi SAW., menyadari benar hal ini, sehingga mereka tidak mengajukan saran menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui adanya petunjuk Ilahi. Ketika Nabi saw. memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, sahabat beliau al-Khubbab Ibn al-Mundzir terlebih dahulu bertanya: “Apakah ini tempat yang diperintahkan Allah kepadamu untuk engkau tempati, atau pilihan ini adalah pilihanmu berdasarkan strategi perang dan tipu muslihat?” Ketika Nabi menjawab bahwa pilihan itu adalah pilihan berdasarkan pertimbangan beliau, barulah al-Khubbab menyarankan lokasi lain, yang ternyata disetujui oleh Nabi saw. Sebaliknya, dalam perundingan Hudaibiyah beberapa syarat yang disetujui Nabi, tidak berkenan di hati banyak sahabat beliau. ‘Umar Ibn Khatthab menggerutu dan menolak, “Mengapa kita harus menerima syarat-syarat ini yang merendahkan agama kita.” Demikian lebih kurang ucap ‘Umar, tetapi begitu Nabi SAW., menyampaikan bahwa: “Aku adalah Rasul Allah.” ‘Umar ra. dan sahabat-sahabat lainnya terdiam dan menerima putusan Rasul SAW., itu.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah SWT., secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Rasul SAW., maka persoalan itu tidak termasuk lagi yang dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta soal-soal kehidupan duniawi baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan.

Nabi SAW., bermusyawarah dalam urusan masyarakat, bahkan beliau dalam beberapa hal bermusyawarah dan menerima

saran menyangkut beberapa urusan keluarga beliau atau pribadi beliau. Salah satu kasus keluarga yang beliau mintakan saran adalah kasus rumor yang menimpa istri beliau, Aisyah ra. dan yang pada akhirnya turun ayat yang menampik segala rumor itu (baca QS. an-Nur).

Di atas dikemukakan bahwa ada tiga ayat bersama ayat yang ditafsirkan ini yang menggunakan akar kata musyawarah.

Kalau melihat kepada tiga ayat saja, maka sepintas diduga bahwa alQur'an tidak memberikan perhatian yang cukup, terhadap persoalan musyawarah. Namun, dugaan tersebut akan sirna jika disadari cara al-Qur'an memberi petunjuk, serta bila digali lebih jauh kandungan ayat-ayat tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa petunjuk al-Qur'an yang rinci dikemukakannya menyangkut persoalan-persoalan yang tidak dapat terjangkau oleh nalar serta yang tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sini, dipahami mengapa uraian al-Qur'an menyangkut persoalan metafisika seperti surga dan neraka, demikian rinci. Demikian juga soal mahram, yakni mereka yang terlarang dinikahi, karena seseorang - kapan pun dan di mana pun selama jiwanya normal — tidak mungkin akan mengalami birahi terhadap orang tuanya, saudara atau keluarga dekat tertentu, demikian seterusnya. Ini adalah naluri yang tidak dapat berubah sepanjang hayat manusia dan kemanusiaan, kecuali bagi yang abnormal.

Adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan atau pengembangan dan perubahan, maka al-Qur'an menghidangkan petunjuknya dalam bentuk prinsip-prinsip umum agar petunjuk itu dapat menampung perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.

Memang, amat sulit jika rincian satu persoalan yang diterapkan pada satu masa atau masyarakat tertentu dengan ciri kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan rincian

yang sama untuk masyarakat lain, baik di tempat yang sama pada masa yang berbeda, apalagi di tempat yang lain.

Musyawaharah, adalah salah satu contohnya, karena itu pula, petunjuk kitab suci al-Qur'an menyangkut hal ini, amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Jangankan al-Qur'an, Nabi SAW., saja, yang dalam banyak hal seringkali merinci petunjuk-petunjuk umum al-Qur'an, tidak meletakkan perincian dalam soal musyawarah ini, bahkan tidak juga pola tertentu yang harus diikuti. Itu sebabnya cara suksesi yang dilakukan oleh empat khalifah beliau — Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali ra. — berbeda antara satu dengan lainnya. Demikian, Rasul saw. tidak meletakkan petunjuk tegas yang rinci tentang cara dan pola suksesi, karena jika beliau sendiri yang meletakkannya maka ini bertentangan dengan prinsip suksesi yang diperintahkan al-Qur'an, sedang bila beliau bersama yang lain yang menetapkannya, maka itu pun hanya berlaku untuk masa beliau saja. Tidak berlaku — rincian itu — untuk masa sesudahnya.

Sungguh tepat, keterangan pakar tafsir Muhammad Rasyid Ridha ketika menyatakan bahwa “Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, guna menetapkan bagi kita (masyarakat) pada setiap periode hal-hal yang berm anfaat dan membahagiakan masyarakat. Kita seringkali mengikat diri kita sendiri dengan berbagai ikatan (syarat) yang kita ciptakan, kemudian kita namakan syarat itu ajaran agama, tetapi pada akhirnya syarat-syarat itu membelenggu diri kita sendiri.” Demikian komentarnya ketika menafsirkan QS. an-Nisa' [4]: 59.

Terkait penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah Ali-‘Imran ayat 159 dapat penulis memberikan sebuah hasil yang dapat penulis tangkap dalam penafsiran di atas.

- a) Bersikap lemah lembut dalam segala sikap meskipun di sekeliling ada yang bersikap kurang sopan bagi kita terutamanya lagi dalam musyawarah karena bagi Quraish Shihab sikap lemah lembut adalah nilai yang harus dilakukan ketika hendak bermusyawarah
- b) Hendaknya memaafkan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh lawan yang hendak menjadi teman bermusyawarah supaya hasil dalam bermusyawarah lebih nyaman dan tenang
- c) Tidak berhati kasar dalam bermusyawarah artinya untuk selalu menjaga sikap dan menahan emosi supaya tidak terjadi hal hal yang mengerucut kepada pertengkaran dan perdebatan yang tak berujung.

3. Dalam surat Al-Syura (42): 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura ; 38)*

Setelah ayat yang lalu menguraikan tentang hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang yang wajar memperoleh kenikmatan abadi yang disebutkan oleh ayat 36-37. Sedangkan ayat di atas bagaikan mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka.

Ayat di atas bagaikan menyatakan : Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi serua Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun dan syaratnya juga dengan khusyuk kepada Allah, dan semua urusan yang

berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya, dan di samping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung baik nafkah wajib maupun sunnah.³⁴

Huruf *Syin* dan *Ta'* pada kata *istajabu* berfungsi menguatkan *istijabah*//penerimaan itu. Yakni penerimaan yang sangat tulus tidak disertai oleh sedikit keraguan dan kebencian. Sementara ulama memahaminya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaimana dilakukan oleh tokoh Anshar di Madinah ketika mereka menyambut para Muhajirin dari Mekah.

Huruf *Lam* pada kata *Lirabbihim* berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu, karena itu penulis menjelaskannya dalam arti “ benar—benar memenuhi seruan Tuhan mereka ”.

Kata *Syura* terambil dari kata *Syaur*. Kata *Syura* bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kata ini terambil dari kalimat *Syirtu* al-‘asal yang berarti saya mengeluarkan madu (dari wadahnya). Hal ini menjelaskan bahwa mempersamakan pendapat yang terbaik disamakan dengan madu, sehingga berusyawarah adalah jalan terbaik untuk memperoleh madu di mana pun dia ditemukan, artinya pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Untuk lebih jelas menurut Quraish Shihab dapat dirujuk pada QS. Ali-‘Imran ayat 159.

Kata *Amruhum* yang berarti urusan mereka menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan ialah hal-hal yang berurusan dengan urusan atau perkara mereka serta berada dalam wewenang mereka. Karena itu masalah ibadah mahdah atau murni adalah

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*; Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 12, hal. 511

bukan termasuk yang harus di musyawarahkan disebabkan masih dalam wewenang Allah. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud, tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang, karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar mereka.

Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana bentuk syura yang diannjurkannya. Ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyusun bentuk syura yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Di mana ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik, atau dengan kata lain sebelum terbentuknya Negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Turunnya ayat yang menguraikan syura pada periode Mekah, menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran al-Qur'an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.

Firman-Nya: *wa mimma razaqnahum yunfiqun*, mengisyaratkan bahwa kaum yang beriman itu bekerja dan berkarya sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil yang melebihi keuntungan kebutuhan jangka pendek dan menengah mereka sehingga dapat membantu orang lain dalam urusannya.

Sementara ulama menggarisbawahi, bahwa kendati semua yang berada dalam genggam tangan seseorang dia nafkahkan untuk siapa pun, pada hakikatnya ia juga masih baru memberi sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Betapa tidak, bukankah masih banyak rezeki lainnya yang diperoleh misalnya rezeki kehidupan, udara segar dan pemandangan yang indah dan lain-lain sebagainya, yang tidak luput sesaat pun dari manusia.

Terkait penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah asy-Syura ayat 38 dapat penulis memberikan sebuah hasil yang dapat penulis tangkap dalam penafsiran di atas.

- a) Segala hal yang bersifat kemasyarakatan untuk selalu dimusyawarahkan.
- b) Dengan bermusyawarah dalam segala urusan akan dipermudah dalam segala urusan yang dijalannya.

B. Pengertian Musyawarah Menurut M. Quraish Shihab

Kata musyawarah terambil dari akar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di mana pun dan oleh siapa pun.³⁵

M. Quraish Shihab dalam memberikan pandangannya terhadap definisi musyawarah tentunya tidak sama dengan pendapat mufassirin lainnya yaitu mengambilnya dari asal usul kata musyawarah itu sendiri yang berarti madu.

Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah: makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap, lebah tak pernah merusak. Ia takkan mengganggu kecuali diganggu. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulah makna permusyawarahan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tak heran jika Nabi Saw., menyamakan seorang mukmin dengan lebah.³⁶

Pada ayat ini, disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW., untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal itu walaupun

³⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 459

³⁶ Ibid, hal. 460

dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia perlu menghiiasi diri Nabi SAW., dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad.

Pertama, adalah berlaku lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras.

Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Petunjuk ini dikandung oleh penggalan awal ayat di atas sampai firman-Nya: *wa lau kunta fahzhzan ghaliyb al-qalb lanfadbdhu min haaulik*.

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas *fa'fu anhum*. “Maaf”, secara harfiah berati “menghapus.” Memaafkan, adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati.

Di sisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

Kemudian, yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran, atau ketajaman analisis saja belum cukup.

“Akal memang mengagumkan, ia mampu membatalkan satu argumen dengan argumen lain. Akibatnya ia dapat mengantar kita kepada keraguan yang mengguncangkan etika dan nilai-nilai hidup kita.” Begitu tulis William James.

Nah, kalau demikian, kita masih membutuhkan “sesuatu” bersama akal. Terserah Anda, apa nama “sesuatu” itu. Namailah “indera keenam”, sebagaimana filosof dan psikolog menamainya, atau “bisikan/gerak hati” kata orang kebanyakan, atau “Ilham, hidayah dan firasat” menurut agamawan.

Tidak jelas cara kerja “sesuatu” itu, karena datangnya hanya sekejap, sekadar untuk mencampakkan informasi yang diduga “kebetulan”, oleh sementara orang, kepergiannya pun tidak seizin yang dikunjungi. Biasanya “sesuatu” itu mengunjungi orang-orang yang jiwanya dihiasi oleh kesucian “Allah tidak memberi hidayah orang yang berlaku aniaya,” (QS. al-Baqarah [2]: 258); “kafir,” (QS. al-Baqarah [2]: 264); “bergelimang dalam dosa,” (QS. Al-Ma’idah [5]: 108); “berfoya-foya,” (QS. al-Mu’min [40]: 28); “penghianat,” (QS. Yusuf [12]: 52); dan “pembongkaran,” (QS. az-Zumar [39]: 3). Demikian terjemahan beberapa ayat al-Qur’an.

Kalau demikian untuk mencapai yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi, sebagaimana ditegaskan oleh pesan QS. Al ‘Imran [3]: 159 di atas, *wa staghfir lahum*.

Pesan terakhir Ilahi dalam konteks musyawarah adalah setelah musyawarah usai, yaitu “ *fa idza ‘azamta fa tawakkal ‘ala Allah* ” (Apabila telah bulat tekad, [laksanakanlah] dan berserah dirilah kepada Allah). Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.

Ayat di atas juga mengisyaratkan tentang lapangan musyawarah, yaitu “*fi al-amr*” yang diterjemahkan di atas dengan dalam urusan itu. Dari segi konteks ayat ini dipahami bahwa urusan dimaksud adalah urusan peperangan, karena itu ada ulama yang membatasi musyawarah yang diperintahkan kepada Nabi saw. terbatas dalam urusan tersebut. Pandangan ini tidak didukung oleh praktek Nabi SAW., bahkan tidak sejalan dengan sekian ayat al-Qur’an.

Penulis dapat memberikan pengertian bahwa dalam memberikan pengertian atau definisi terhadap musyawarah M. Quraish Shihab melakukannya dengan mengambil asal kata dari musyawarah yaitu berarti madu. Kemudian sikap yang harus dimiliki ketika bermusyawarah dan objek atau lapangan yang menjadi musyawarah harus dipahami. M.Quraish Shihab melansir ada tiga sifat dan sikap yang harus dilakukan sebelum musyawarah, yaitu: 1) sikap lemah lembut. 2) memberi manfaat dan membuka lembaran baru. 3) hubungan baik dengan Tuhan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan mengenai penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Musyawarah, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat musyawarah; Surah al-Baqarah ayat 233 ialah bahwa dalam hal penyusuan atau penyapihan anak hendaklah kedua orang tua melakukan musyawarah. Akan tetapi dalam ayat tersebut beliau lebih menekankan kepada konsep penyusuan anak. Surah Ali-‘Imran ayat 159 ialah bahwa bermusyawarah dalam melakukan rencana supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan dengan sikap lemah lembut. Dalam hal ini yang menjadi ibrah bagi kita adalah peristiwa perang Uhud. Surah Asy-Syura ayat 38 ialah bahwa musyawarah itu disamakan dengan madu di mana madu berarti sesuatu yang hasilnya baik sehingga musyawarah adalah upaya untuk mencari pendapat yang lebih baik dari beberapa orang.
2. Musyawarah menurut M. Quraish Shihab adalah diambil dari asal katanya yaitu madu yang berarti hasilnya yang baik sehingga musyawarah adalah mengambil sesuatu yang baik dari beberapa orang yang sedang berkumpul.

B. SARAN

1. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui penafsiran yang dilakukan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Musyawarah. Karena dirasakan masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang lebih mencerdaskan bagi para pengkaji tafsir al-qur’an.
2. Penelitian terhadap isu-isu aktual semisal musyawarah sangat perlu diperlukan supaya lebih meminimalisir golongan ekstrem untuk tidak

bergerak massif dan penafsiran yang dilakukan juga harus mematuhi kaidah-kaidah dalam penelitian tafsir.

3. Bagi orang-orang Islam bersikaplah untuk selalu bermusyawarah dalam segala urusan yang lingkupnya jamaah
4. Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian dibidang ilmu tafsir, penulis perlu sampaikan bahwa penelitian ini hanya terfokus pada penafsiran M. Quraish Shihab saja, padahal masih banyak kitab tafsir yang mempunyai integritas baik, baik tafsir klasik atau tafsir kontemporer. Oleh karena itu, kajian ini dirasa masih jauh dari kesempurnaan, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.
5. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, masukan dan saran, krirtik yang bersifat konstrukti sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2010
- Onong Uchyono Efendi, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*, Bandung,; PT Remaja Rosda Karya, 1993
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan; Bandung, 1996
- Skripsi karya Fauzan Hasibuan, *Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassirin (Kajian Tafsir Tematik)*; UIN SUKA Riau, 2020,
- Skripsi karya Syamsul Arifin, *Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah Dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz*; UIN Alauddin Makassar, 2017
- Cik Hasan Bisri & Eva Rufaidah, Kata Pengantar dalam buku *Model Penelitian Agama & Dinamika Sosial*; Yogyakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Nasutioan, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Musdah Mulia, *Syura' dalam Ensiklopedi Al-Qur'an*: Kajian Kosakata ed. M. Quraish Shihab, vol.5 Cet, I; Jakarta: Lentera Hati, 2007
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2 Cet. V; Lentera Hati: Jakarta, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jil. 2, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2000
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*; Bandung: Mizan, 1998
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*; Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 02.